

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini ( Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat).

Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya atau profesinya disebut dengan nama *officium nobile* (profesi yang mulia), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Hal ini dijelaskan oleh Abdul Hakim G. Nusantara yang mengatakan, bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.<sup>1</sup>

Pemberian jasa advokat khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru di negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 16, dalam Ishaq, S.H., M.Hum. , 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Ari Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara, mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik di luar maupun diluar pengadilan.

Menurut Ropaun Rambe menjelaskan bahwa, kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau malahan dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.<sup>3</sup>

Hubungan antara advokat dengan kliennya harus dalam kondisi saling mempercayai, sehingga tidak ada kendala psikologis dalam proses penyampaian tujuan luhur mencari nilai kebenaran dan keadilan hukum. Advokat tidak boleh menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara dalam suasana terpaksa.<sup>4</sup>

Advokat dapat menolak menangani perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya. Dalam menjalankan profesionalnya advokat harus dengan

---

<sup>2</sup> Ishaq, S.H., M.Hum. , 2012, *Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta*, hlm. 13.

<sup>3</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* , Jakarta: Grasindo, 2001, hlm.10, dalam Ishaq, S.H., M.Hum. , 2012, *Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta*, hlm.13

<sup>4</sup> Dr.Artijo Alkostar, S.H, LLM,2010, *Peran dan Tantangan advokat dalam Era Globalisasi*,Yogyakarta : UII Press, hlm.74.

kesadaran untuk menjalankan tugas sebagai kuasa hukum yang didalamnya terkandung misi yang luhur yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup>

Semua warga masyarakat yang menghadapi masalah hukum, mengharapkan adanya advokat. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua orang yang menghadapi masalah hukum, memperoleh advokat/penasihat hukum. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebutuhan akan advokat/penasihat hukum lebih bersifat subjektif, kekurangan akan advokat lebih bersifat institusional. Maksudnya ada kekurangan-kekurangan pada penyelenggaraan proses penasihat hukum (dari sudut pihak yang berfungsi untuk menyelenggarakannya).<sup>6</sup>

Perkembangan akan kebutuhan advokat pada saat ini semakin pesat oleh warga masyarakat yang mempunyai masalah hukum, akan tetapi tidak jarang terjadi adanya tindakan atau perilaku nakal seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum. Banyak di temukan bahwa advokat juga melakukan penyimpangan perilaku seperti contohnya dalam memilih klien, di dalam praktek bermasyarakat tidak jarang ada beberapa advokat yang memilih-milih klien dalam arti lebih megutamakan klien yang membayar dengan jumlah besar . Hal ini tentu saja bertentangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat pada Bab VI pasal 22 ayat 1 yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ishaq S.H.,M.Hum.,*Op. Cit.*,hlm. 19

keadilan yang tidak mampu.<sup>7</sup> Juga bertentangan dengan kode etik advokat pada Bab III hubungan dengan klien pada pasal 4 ayat f yaitu advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.<sup>8</sup>

Tidak jarang juga advokat melakukan penyimpangan perilaku terhadap kliennya sebagai contohnya yaitu tidak mendampingi klien pada saat pemeriksaan tersangka yang dalam hal ini bertentangan dengan kode etik advokat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti hal diatas membuat banyak klien yang merasa dirugikan dan kinerja advokat bertentangan dengan undang-undang tentang advokat dan kode etik advokat, sehingga tidak sedikit klien yang tidak tahu bagaimana cara menanggulangnya jika terjadi permasalahan seperti itu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah bentuk penyimpangan yang dilakukan advokat pada saat pemberian bantuan hukum ?

---

<sup>7</sup> Ishaq, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm.236

<sup>8</sup> <sup>8</sup> Dr.Artijo Alkostar, S.H, LLM, *Op. Cit.*, hlm.192

2. Bagaimana cara penyelesaian penyimpangan yang dilakukan advokat dalam memberikan bantuan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum.
2. Mendeskripsikan cara penyelesaian penyimpangan yang dilakukan advokat dalam memberikan bantuan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi;

- a. Mahasiswa sebagai persyaratan penulisan skripsi.
- b. Lembaga Advokat agar lebih profesional dalam mengemban profesinya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penyelesaian Penyimpangan Perilaku Advokat Terhadap Kode Etik Advokat merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang sudah ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum, dan bagaimana cara penyelesaian penyimpangan yang dilakukan advokat terhadap kode etik advokat.

Ada beberapa skripsi yang temanya sama yaitu :

1. HENRICH O FRANSISCUST SIANIPAR - NIM. 0509548, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2011, menulis skripsi dengan judul Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Perilaku Advokat Yang Melanggar Kode Etik. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani secara pasca konflik antara dua organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika

profesi tersebut, serta melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi adalah advokat juga, sehingga dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan .

2. OLIMFINA TRI PUTRI SINAGA – NIM. 0509496, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010, menulis skripsi dengan judul Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Dalam Kinerja Advokat . Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik dalam kinerja Advokat ? dan 2) Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat?. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik Advokat dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat.

Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa:

- 1) Penerapan kode etik advokat indonesia terhadap kinerja advokat kurang efektif, sehingga belum mampu menjadi sarana kontrol untuk mengawasi advokat dalam menjalankan profesinya. Secara umum hambatan pelaksanaan kode etik advokat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
  - a. Kurangnya kesadaran advokat untuk memahami substansi muatan yang diatur dalam Kode Etik Advokat.
  - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap anggotanya atas pelaksanaan kode etik profesi advokat

- c. Faktor budaya advokat yang membela sesama teman sejawat yang melakukan pelanggaran kode etik.
  - d. Terpecahnya organisasi advokat yang menimbulkan lahirnya berbagai macam organisasi advokat.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan advokat yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :
- i. Melakukan pengawasan secara terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap anggotanya.
  - ii. Melakukan pembenahan pengurusan organisasi dan melakukan penyempurnaan kode etik advokat secara terus-menerus.
  - iii. Mempererat saling mengawas dikalangan teman sejawat advokat.
3. RICO ANDRIYAN PAKPAHAN – NIM. 0509288, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2008, menulis skripsi dengan judul Peranan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Apakah bantuan hukum oleh Advokat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? dan 2) Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana?. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui peranan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana. dan 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah :



- 1) Bantuan Hukum oleh Advokat di kantor CJUS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Advokat di kantor hukum CJUS telah melakukan pembelaan terhadap orang yang tidak mampu dalam rangka mewujudkan persamaan di hadapan hukum dalam rangka pencapaian keadilan sosial antara yang kaya dan yang miskin, khususnya dalam bidang hukum; 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Bantuan oleh Advokat dalam proses peradilan pidana, terkait dengan :
- a. Pembiayaan Bantuan Hukum,
  - b. Banyaknya jumlah masyarakat yang buta hukum,
  - c. Terpusatnya bantuan hukum di daerah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan atau wilayah pinggiran.

#### **F. Batasan Konsep**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini ialah **PENYELESAIAN PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT** antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, menyelesaikan (berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>9</sup>

##### **2. Penyimpangan perilaku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perilaku Menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### **3. Advokat**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.<sup>11</sup>

### **4. Kode Etik Advokat**

Kode etik profesi Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan memakai data sekunder sebagai data utamanya.

### **2. Sumber data**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### A. Bahan Hukum Primer

1. UUD RI 1945
2. UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Kode Etik Advokat Indonesia.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### **3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Cara menyimpulkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.

#### a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan advokat yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan melakukan tanya jawab dengan advokat di Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan advokat yang pernah mengalami maupun yang tidak mengalami sanksi karena pelanggaran baik undang-undang maupun kode etik.

c. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah :

- 1) Deskripsi hukum positif yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik.
- 2) Sistematisasi hukum positif, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur hukum positif. Peneliti menggunakan sistematisasi peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial. Dimana Peraturan Perundang-Undangan dipaparkan, begitu juga dengan fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Analisis hukum positif yaitu dengan cara membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal

tentang penyelesaian penyimpangan perilaku advokat terhadap kode etik advokat.

- 4) Interpretasi hukum positif dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan penyelesaian penyimpangan perilaku advokat terhadap kode etik advokat .
- 5) Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.
- 6) Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya tidak diketahui dan yang berakhir pada suatu yang bersifat khusus. Metode kesimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan tentang penyelesaian penyimpangan perilaku advokat terhadap kode etik advokat.

## **5. Kerangka Isi Penulisan Hukum**

Sistematika Penulisan Hukum ini secara ringkas terbagi dalam 3 (tiga) bab yaitu Bab I sampai Bab III yang masing-masing tiap Bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang PENDAHULUAN yang menguraikan tentang, latar belakang masalah yang menyangkut tentang sebab diangkatnya suatu masalah sesuai dengan judul yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT, dimana pada bagian ini akan membahas tentang :

- 1) Tinjauan umum terhadap advokat, dalam sub bab ini akan membahas tentang pengertian advokat, tugas dan wewenang advokat, dan kode etik advokat.
- 2) Bantuan hukum, dalam sub bab ini akan membahas tentang pengertian bantuan hukum, latar belakang lahirnya bantuan hukum, dan tujuan bantuan hukum.
- 3) Peran advokat pada umumnya. Dalam sub bab ini akan membahas tentang peran advokat, hubungan advokat dengan klien dan bentuk-bentuk penyimpangan kode etik oleh advokat.
- 4) Peyelesaian penyimpangan yang dilakukan oleh advokat terhadap kode etik. Dalam sub bab ini akan membahas tentang tata cara pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik, proses pemeriksaan penyimpangan kode etik oleh advokat, dan bentuk putusan.

Bab III berisi tentang penutup dimana pada bab ini akan dibahas mengenai Kesimpulan dan Saran.